



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum dikecualikan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
11. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor ...);
12. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 445/Kpts.146-RSUD/2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Banjar Dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat BLUD RSU adalah BLUD RSU Kota Banjar.

6. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan/atau Jasa oleh BLUD RSUD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur BLUD RSUD selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran BLUD RSUD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BLUD RSUD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada BLUD RSUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Phurchasing*.
14. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swalaksana adalah cara memperoleh Barang dan/atau Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD.
20. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik.
22. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD RSUD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD RSUD.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :
  - a. ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersumber dananya berasal dari pendapatan fungsional BLUD RSUD; dan

- b. pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

## BAB IV PRINSIP

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSU, menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. terbuka;
  - d. bersaing;
  - e. adil;
  - f. akuntabel;
  - g. fleksibilitas; dan
  - h. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan/atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (5) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia pengadaan barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan prosedur yang jelas.

- (6) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang dan/atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- (7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BLUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (9) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

## BAB V

### ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/JASA

#### Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang dan/atau Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima dan menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya / diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD RSU;
  - e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
  - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## BAB VI FLEKSIBILITAS

### Pasal 6

- (1) BLUD RSU diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang dan/atau Jasa pemerintah.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam pada BLUD RSU, meliputi :
  - a. barang;
  - b. konstruksi;
  - c. konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. melalui penyedia.

Bagian Kedua

Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

- Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas :
- a. PA/KPA;
  - b. PPK;
  - c. PPTK;
  - d. Pejabat Pengadaan;
  - e. Penyelenggara Swakelola; dan
  - f. Penyedia.

Bagian Ketiga  
Metode Pemilihan

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya terdiri atas :
  - a. *E-Purchasing*;
  - b. Pengadaan langsung;
  - c. Penunjukan langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian;
  - b. barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian di daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah;
  - c. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSU;
  - d. kelompok Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - e. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- f. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; dan
  - g. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur BLUD RSU.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
- a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
- a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. jasa Konsultansi yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;

- b. jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan Batasan paling banyak 2 (dua) kali.

#### Bagian Keempat

#### Pengadaan Dengan Sistem Katalog Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, maka pengadaannya dilakukan di luar sistem Katalog Elektronik.
- (4) Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
- (5) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
  - a. barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
  - b. barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
  - c. barang katalog elektronik yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal *upload* pesanan; dan
  - d. terjadi gangguan sistem pada *e-purchasing* LPSE.

## Pasal 12

- (1) Pengadaan obat di BLUD RSUD mengacu pada Formularium Nasional, Katalog Elektronik dan Formularium Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.
- (3) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik tidak tersedia di distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan *e-purchasing*, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.

## Bagian Kelima

### Peraturan Direktur

## Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang bermutu.
- (3) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### JENJANG NILAI

## Pasal 14

Jenjang nilai untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- b. pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender; dan
- c. penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 15

Jenjang nilai untuk pengadaan jasa konsultasi, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung; dan
- b. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi.

## BAB IX

### PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pengendalian

## Pasal 16

- (1) BLUD RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi;
  - c. bimbingan teknis,
  - d. asistensi,
  - e. pemantauan dan/atau
  - f. evaluasi.

- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Direktur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 26) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 November 2022  
WALI KOTA BANJAR,

TTD  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 74

Sah dan benar dengan aslinya,  
  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**SETDA**  
WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007